
EFEKTIFITAS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh

Marisyah Mulyana¹, Maryano², Mohamad Ismed³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Jayabaya

Email: ¹ichabermawi@yahoo.com, ²maryano.myn@gmail.com,

³ismedismed@gmail.com

Article History:

Received: 02-04-2026

Revised: 11-04-2026

Accepted: 05-05-2026

Keywords:

Efektivitas Hukum,
Kecelakaan Lalu Lintas,
Restorative Justice

Abstract: Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku kecelakaan terhadap korban. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh culpa levis, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini menggunakan teori restorative justice dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diterapkan di berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Polri mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan mengikuti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Pengadilan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun peraturan tersebut mengikat bagi masing-masing lembaga, penerapannya masih terpisah, sehingga menimbulkan potensi perbedaan tafsiran di antara lembaga penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses keadilan yang diterima oleh pelaku dan korban. Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai, khususnya pada kasus kelalaian yang tidak disengaja. Namun, partisipasi sukarela dari kedua belah pihak sangat menentukan keberhasilannya. Meskipun telah diterapkan dalam beberapa kasus di pengadilan, penerapan restorative justice di Indonesia belum merata dan konsisten

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami

peningkatan signifikan pada tahun 2024,¹ dengan 79.220 kecelakaan tercatat hingga 5 Agustus 2024², menurut data dari *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)* Korlantas Polri. Puncak kecelakaan terjadi pada bulan April dengan 11.924 kejadian, sementara bulan Juni dan Juli menunjukkan sedikit penurunan. Sebagian besar kecelakaan melibatkan sepeda motor, yang menyumbang 76,42% dari total kendaraan yang terlibat. Secara keseluruhan, 722.470 kendaraan terlibat dalam insiden, mengakibatkan 117.962 korban, dengan 7,21% di antaranya meninggal dunia. ingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan bahkan hilangnya nyawa bagi korban³ Peningkatan kecelakaan ini menjadi perhatian utama bagi Polri dan Korlantas Polri, yang terus berupaya untuk meningkatkan edukasi terkait keamanan, keselamatan, dan kelancaran berkendara di jalan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku kecelakaan terhadap korban⁴. Undang-Undang ini mencakup tanggung jawab pelaku kecelakaan, baik secara pribadi maupun terhadap pemerintah. Dengan demikian, secara yuridis, penyelesaian kecelakaan lalu lintas seharusnya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, yang melibatkan sistem peradilan pidana⁵. Namun, dalam kenyataannya, sangat sedikit kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui peradilan pidana, di mana pelaku atau pihak yang terlibat tidak sampai pada tahap persidangan di pengadilan.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan pidana seringkali dilakukan melalui mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).⁶ Penggunaan SP3 dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini menimbulkan berbagai perdebatan hukum, mengingat ketentuan dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur syarat-syarat formil dan materiil penghentian penyidikan.⁷ Pendekatan hukum yang diterapkan oleh penyidik dalam menggunakan mekanisme SP3 adalah melalui mediasi, dengan anggapan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tidak terdapat unsur *mens rea*, karena

¹ Sastra, I. Kadek Krisna Ananta, I. Gede Angel Krisnanta, Luh Komang Ary Sukma Yanthi, dan Aris Budi Sulistyono. "Kampanye Keselamatan Berkendara oleh Tim IYRSW (Indonesia Youth Road Safety Warrior) Politeknik Transportasi Darat Bali Batch 3 di Kampus I Politeknik Transportasi Darat Bali." *Jurnal Peduli Masyarakat* Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 407.

² Korlantas Polri, "Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda dua" <https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/93819-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua> [Diakses tanggal 23 April 2026, pukul 23.12]

³ Nugroho, Yoga, dan Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 49.

⁴ Adyan, Antory Royan. "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Pranata Hukum* Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 27

⁵ Soepadmo, Nuriyanto Rachmad. "Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 14.

⁶ Ferimon, Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 3.

⁷ Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023, hlm. 422

sifat dari tindak pidana tersebut lebih condong pada unsur *culpa*.

Dalam hukum pidana, dikenal beberapa jenis *culpa*, diantaranya adalah *culpa levis* dan *culpa lata* sebagai dua kategori kesalahan dalam hukum yang digunakan untuk mengukur tingkat kelalaian seseorang dalam konteks hukum pidana, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas.⁸ *Culpa levis* merujuk pada kelalaian yang ringan dengan ciri berupa tindakan yang kurang hati-hati namun tidak mengakibatkan akibat fatal. Pelaku dapat dianggap memiliki itikad baik meskipun kurang memperhatikan aspek keselamatan sehingga tidak semua bentuk kelalaian dalam kategori *culpa levis* dapat dikenai sanksi pidana. Berbeda dengan *culpa lata* sebagai kelalaian yang berat. Tindakan dalam *culpa lata* mencerminkan kurangnya perhatian yang serius terhadap keselamatan. Pelaku seharusnya memahami risiko serta konsekuensi dari perbuatannya. Mengingat *culpa lata* mempunyai tingkat kelalaian yang tinggi, maka sanksi pidana dapat diterapkan.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh *culpa levis*, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan tanpa harus melalui proses pidana formal.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pihak kepolisian untuk mengedepankan mediasi dan dialog sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*?

LANDASAN TEORI

a. Teori *Restorative Justice*

Di Indonesia, penegakan hukum sering dianggap sebagai "*communis opinio doctorum*," yang berarti saat ini dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban hukum untuk mencapai tujuannya.⁹ Oleh karena itu, penerapan sistem keadilan restoratif, yang mengadopsi pendekatan sosial budaya alih-alih pendekatan normatif, muncul sebagai alternatif dalam penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo dalam pandangannya, hukum harus menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan sosial yang menyebut *restorative justice* sebagai manifestasi

⁸ Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 28

⁹ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

hukum yang lebih humanis, yang menjembatani keadilan formal dan kebutuhan sosial.¹⁰ *Restorative justice* adalah sistem peradilan yang fokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Proses *restorative justice* dilakukan melalui pendekatan kooperatif yang melibatkan seluruh pihak terkait (*stakeholders*). Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan pada perbaikan akibat dampak dari perilaku kriminal, yang idealnya dilakukan melalui

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas merujuk pada "keefektifan" atau dampak dari suatu tindakan yang berhasil, atau kemanjuran yang dicapai.¹¹ Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terwujud, atau sasaran tercapai berkat adanya proses yang dijalankan.¹²

Efektivitas hukum merujuk pada tindakan yang menghasilkan akibat atau dampak yang diinginkan, serta berfokus pada pencapaian hasil atau tujuan tertentu di suatu wilayah.¹³ Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan berhasil, dan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai nilai yang ada.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) Jenis bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari data primer dan sekunder dianalisis lebih lanjut. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Restorative Justice* Diterapkan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan hukum formil. Selain berorientasi pada hukum formil, penegakan hukum juga harus berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembuatan peraturan, terdapat satu aliran dan satu teori yang relevan, yaitu aliran utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham. Aliran ini menekankan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus memiliki nilai guna bagi masyarakat.¹⁵

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai *communis opinio doctorum*, yang berarti bahwa penegakan hukum saat ini dianggap gagal

¹⁰ Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan H. Mahmud Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021, hlm. 125

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

¹² Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997, hlm. 89

¹³ Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, Surakarta, 2020, hlm. 3

¹⁴ Suprihanto, John. *Manajemen*. UGM press, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

¹⁵ Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 176

mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, muncul alternatif dalam penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, yang mengedepankan pendekatan sosio-kultural dibandingkan pendekatan normatif.¹⁶ Oleh karena itu, diperbolehkan penerapan konsep penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan suatu tindakan yang bersifat konstruktif dan kreatif, dilakukan secara mandiri dengan pendampingan, serta membuka peluang bagi keterlibatan kelompok.¹⁷ Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada pemulihan dampak merugikan dari suatu tindak pidana dengan melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses peradilan. *Restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan mereka, serta memungkinkan pelaku mencari cara untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan terhadap kepentingan korban.¹⁸

Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diharapkan, melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor di suatu ruas jalan, serta dapat mengakibatkan kerugian material hingga menimbulkan korban jiwa. Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan penjelasan dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kelalaian diatur dalam Pasal 310 ayat (4), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam kondisi berbahaya dan menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 311 ayat (5), dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp24.000.000,00.

Situasi yang dapat dikenakan Pasal 311 adalah ketika pengemudi dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau dalam keadaan yang membahayakan nyawa atau barang, seperti berkendara melebihi batas kecepatan yang diizinkan, tidak mematuhi rambu lalu lintas saat berpindah jalur, berbelok, atau berbalik arah, serta berkendara dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Sementara itu, Pasal 310 ditujukan bagi pelaku yang melakukan kelalaian, seperti ketika sudah berhati-hati tetapi mengalami kerusakan pada rem.

Saat ini, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, banyak kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

¹⁶ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

¹⁷ Maruna, Shadd. "The role of wounded healing in restorative justice: An appreciation of Albert Eglash." *Restorative Justice* Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 9.

¹⁸ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press, Helsinki, 2007, hlm. 23-24

1. Konsep *restorative justice* di berbagai lembaga dalam sistem peradilan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konsep *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dasar hukum untuk pelaksanaan *restorative justice* adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum untuk penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* terdiri dari syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil penerapan *restorative justice* pada tindak pidana menurut ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak pada konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang mengancam nyawa orang.

Syarat formil menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak.
- b. Pelaksanaan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku meliputi:
 1. Pengembalian barang;
 2. Pemberian ganti rugi;
 3. Penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.
 5. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan dan ditandatangani oleh korban.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penerapan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:²¹

- a. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengemudi kendaraan bermotor mengemudi dengan cara yang membahayakan, sehingga menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelalaian, sehingga mengakibatkan

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5

²⁰ *Ibid*, Pasal 6

²¹ *Ibid*, Pasal 10

korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melalui pendekatan *restorative justice* dapat disertai dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada:²²

1. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
2. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
3. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Surat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dapat diajukan oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak terkait lainnya. Surat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan perdamaian serta bukti pemulihan hak korban.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah menerima surat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, penyidik dalam tahap penyelidikan melakukan:²³

- a. Meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. Melakukan klarifikasi terhadap para pihak dan menuangkannya dalam berita acara; Mengajukan permohonan persetujuan untuk gelar perkara khusus jika hasil penelitian dokumen dan klarifikasi memenuhi syarat;
- c. Menyusun laporan hasil gelar perkara khusus;
- d. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- e. Mencatat perkara dalam buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan menghitungnya sebagai penyelesaian perkara; serta
- f. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan penyelesaian perkara melalui

1. *restorative justice*, penyidik dalam tahap penyidikan melakukan:
2. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
3. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

Pengajuan permohonan persetujuan untuk gelar perkara khusus jika hasil pemeriksaan tambahan dan klarifikasi telah memenuhi syarat;

- a. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- b. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
- c. Pencatatan perkara dalam buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyidikan dan menghitungnya sebagai penyelesaian perkara;
- d. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan beserta surat ketetapan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum untuk perkara yang sebelumnya

²² *Ibid*, Pasal 15

²³ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

telah dikirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; serta

e. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Jika dalam proses penyidikan telah dilakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, atau penyitaan barang bukti, maka sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam rangka penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, penyelidik atau penyidik segera:²⁴

- a. Mengembalikan barang atau benda yang disita kepada pihak yang berhak setelah diterbitkannya surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, jika terdapat penyitaan terhadap barang atau benda terkait tindak pidana; dan
- b. Membebaskan pelaku atau tersangka setelah diterbitkannya surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, jika pelaku atau tersangka sebelumnya telah ditangkap atau ditahan.

Pengawasan terhadap penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dilakukan melalui gelar perkara khusus. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pengawasan dilakukan oleh:²⁵

- a. Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Bagian Pengawasan Penyidikan, untuk tingkat Kepolisian Daerah; dan
- c. Kasat Reskrim, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan ketentuan *restorative justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat dipahami bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. *Restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh berkendara secara berbahaya dengan kerugian materi atau korban luka ringan. Selain itu, mekanisme ini juga dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian terhadap harta benda, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Konsep *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Dasar hukum penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melalui mekanisme *restorative justice* pada tahap penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait guna mencapai penyelesaian yang adil, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan.²⁶

²⁴ *Ibid*, Pasal 18

²⁵ *Ibid*, Pasal 20

²⁶ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mempertimbangkan:²⁷

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; serta
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, penghentian penuntutan juga mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan perbuatan;
- d. Kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* dalam penanganan perkara;
- f. Pemulihan kondisi semula; serta
- g. Adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat berikut:²⁸

- a. Tersangka merupakan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun; dan
- c. Nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana yang berkaitan dengan orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan seseorang, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Demikian pula, untuk tindak pidana yang terjadi karena kelalaian, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku jika terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum, dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, tidak memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Selain memenuhi syarat di atas, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:²⁹

- a. Tersangka telah melakukan pemulihan keadaan semula dengan cara:
 - 1) Mengembalikan barang hasil tindak pidana kepada korban;
 - 2) Mengganti kerugian yang diderita korban;
 - 3) Mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana; dan/atau

¹ angka 1

²⁷ *Ibid*, Pasal 4

²⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

²⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (6)

- 4) Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- b. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- c. Masyarakat merespons positif penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Apabila korban dan tersangka menyepakati perdamaian, syarat pemulihan keadaan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus melibatkan upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi. Upaya ini dilakukan pada tahap penuntutan, yakni saat penyerahan tersangka dan barang bukti.

Selanjutnya, menurut Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk keperluan perdamaian, Penuntut Umum memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Jika diperlukan, proses perdamaian dapat melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan. Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan perdamaian serta hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak untuk menolak perdamaian.

Jika korban dan tersangka sepakat untuk berdamai, maka proses perdamaian dilanjutkan, dan Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, yang kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan atau masyarakat, laporan tersebut juga disampaikan secara berjenjang hingga ke Jaksa Agung. Namun, jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka, Penuntut Umum mencatat kegagalan tersebut dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara harus dilanjutkan ke pengadilan beserta alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk proses lebih lanjut.

Proses perdamaian antara pelaku dan korban diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal ini menyatakan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah untuk mufakat, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi. Dalam proses ini, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator dan harus bersikap netral, tanpa memiliki kepentingan pribadi atau profesional terhadap perkara, korban, maupun tersangka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian umumnya dilaksanakan di kantor Kejaksaan.

Namun, jika terdapat kendala keamanan, kesehatan, atau faktor geografis, pertemuan dapat dilakukan di kantor pemerintah atau lokasi lain yang disepakati, dengan persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa jika perdamaian tercapai, korban dan tersangka harus membuat kesepakatan tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan ini

dapat berupa:³⁰

- a. Perdamaian dengan pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. Perdamaian tanpa pemenuhan kewajiban tertentu.

Efektifitas Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice

Polisi dalam proses penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* berperan sebagai gerbang utama (*gate keeper*) dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan terciptanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini, terutama dalam perkara yang melibatkan anak, polisi berperan sebagai pihak yang menentukan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Kecelakaan lalu lintas sering kali melibatkan unsur kelalaian. Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindakannya pada awalnya, namun karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, kecelakaan tersebut akhirnya terjadi.

Sifat Hukum Kepolisian mencakup dua aspek, yaitu mengatur dan memaksa, yang meliputi ketentuan prosedural dan substantif. Mengatur berarti memberikan pedoman mengenai cara terbaik dalam melaksanakan tugas kepolisian. Sementara itu, memaksa berarti memberikan kewajiban kepada polisi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kewajiban umum, dengan sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 200 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa yang tidak diinginkan yang melibatkan minimal satu kendaraan bermotor di suatu jalan dan menyebabkan kerugian material, bahkan bisa berakibat fatal dengan jatuhnya korban jiwa.³¹ Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi pihak yang menyebabkan peristiwa tersebut, yang juga dapat diikuti dengan tuntutan perdata atas kerugian materiil yang timbul. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah, dalam berbagai bentuk kesalahan, apabila seseorang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi.³² Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka tindak pidana yang terjadi harus dipisahkan dari kecelakaan itu sendiri, karena agar dapat dituntut di muka hukum, peristiwa yang terjadi haruslah

³⁰ *Ibid*, Pasal 10

³¹ Sari, Nirmala, dan Khaidir Saleh. "Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 282-292.

³² Zuleha. "Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 176-186.

merupakan tindak pidana. Tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas biasanya bersifat tidak disengaja, terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan. Kecerobohan yang besar dapat menyebabkan hilangnya kehati-hatian pada seseorang, yang sering kali berujung pada kecelakaan, serta berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa apabila kelalaian atau kesalahan pengemudi menyebabkan korban, maka pengemudi dapat dipidana sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Meskipun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan hingga saat ini, tingkat kecelakaan yang masih tinggi menunjukkan adanya kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengendara, terutama sepeda motor. Banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan masih sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Konsep "dengan tidak sengaja" mengacu pada unsur kelalaian dalam hukum pidana, yang terbagi menjadi kelalaian yang disertai kesadaran dan kelalaian yang terjadi tanpa kesadaran, menurut pandangan ilmu hukum.³³

Kelalaian, menurut Moeljatno, mengacu pada suatu struktur yang sangat kompleks, yang mempengaruhi kesalahan baik di luar maupun dalam diri pelaku. Dengan demikian, pengabaian memiliki definisi yang lebih luas daripada sekadar kesalahan. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian terletak pada fakta bahwa dalam kesengajaan, pelaku dengan sengaja dan sukarela melanggar perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kelalaian, kurangnya kehati-hatian ditemukan karena tidak ada alasan yang wajar.³⁴

Secara umum, jenis kelalaian menurut Mahrus Ali dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³⁵

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*)

Ketika seseorang secara sengaja mengabaikan tindakannya, kurangnya pertimbangan dapat membuat korban memahami apa yang telah terjadi dan konsekuensinya, meskipun korban berharap tidak ada akibat yang timbul.

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*)

Dalam jenis kelalaian ini, pelaku tidak menduga akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal, pelaku seharusnya dapat memperhitungkan akibat yang akan ditimbulkan.

Berbeda dengan itu, Frans Maramis, membagi kelalaian menjadi dua bentuk, yaitu:³⁶

1. Kealpaan berat (*culpa lata*)

Dalam kelalaian berat, baik dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi, hanya kelalaian berat yang dapat dipidana karena dianggap sebagai kejahatan.

2. Kealpaan ringan (*culpa levis*)

Kelalaian jenis ini dianggap sebagai kelalaian ringan karena diyakini bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum secara nyata, dan oleh karena itu tidak diancam pidana.

Dalam Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim terdapat beberapa perbedaan

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 65

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 217

³⁵ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 71

³⁶ Frans, Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 130-132

hukuman antara tindak pidana biasa dan tindak pidana culpa. Perbedaan utama terletak pada adanya unsur niat dari pelaku, di mana tindak pidana culpa terjadi tanpa disertai niat. Dalam hal penghukuman, penilaian tidak hanya didasarkan pada apakah tindak kealpaan tersebut disadari atau tidak, tetapi juga pada sejauh mana berat ringannya tindak pidana yang terjadi, dimana dalam kasus tersebut menyebabkan kematian seseorang.

Dalam proses penyidikan, sering kali pihak kepolisian memerlukan waktu lebih lama untuk membuktikan unsur ketiga dalam Pasal 310 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Salah satu tugas utama kepolisian adalah membuktikan adanya kelalaian sebagai salah satu unsur dalam kasus tersebut.

Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa menawarkan alternatif penyelesaian melalui mediasi dan kompensasi. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kesewenang-wenangan dari pelaku yang dapat memberikan ganti rugi tanpa adanya efek jera. Selain itu, kekhawatiran lain yang muncul adalah jika perdamaian tercapai sebelum proses peradilan, hal tersebut dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum.³⁷

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sebenarnya cukup efektif, terutama bila kita melihat bahwa tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah secara damai dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, sering kali ada faktor-faktor seperti kelalaian yang tidak disengaja, dan pendekatan ini dapat memberikan kesempatan untuk penyelesaian yang lebih manusiawi³⁸

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah mencerminkan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi pelaku dan korban. Penyelesaian perkara lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* melihat keadilan bukan lagi sebagai pembalasan terhadap pelaku oleh korban (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), melainkan lebih fokus pada pemulihan korban dengan memberikan ukungan, serta mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan memberikan santunan atau mengganti biaya kerusakan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (atau keluarganya) dan korban tindak pidana (atau keluarganya) diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku di pengadilan, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim atau majelis hakim. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipahami sebagai serangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara para pihak dan mengatasi kerugian yang dialami oleh korban. Proses ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan pemeringan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap

³⁷ Listiyanto, Apri. "Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 197-213.

³⁸ Wawancara dengan AKP Muji Raharjo (Kanit 2 Sie Laka Subdit Gakkum Polda Metro Jaya, tanggal 02 Februari 2025).

pelaku tindak pidana tersebut.³⁹

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis, beberapa kesimpulan dapat ditarik, antara lain: Konsep *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia penerapan *restorative justice* telah dilakukan di setiap lembaga penegak hukum, yaitu di Kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, di Kejaksaan pada tahap penuntutan, serta di Pengadilan pada tahap persidangan, yang pada akhirnya memberikan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban. Namun, pengaturan *restorative justice* masih bersifat terpisah di setiap lembaga penegak hukum. Polri mengikuti Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pengadilan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan-peraturan ini bersifat mengikat bagi masing-masing lembaga penegak hukum, namun tidak adanya kesamaan persepsi dalam penerapannya menyebabkan masing-masing lembaga dapat menafsirkan peraturan tersebut sesuai dengan kepentingan mereka.
2. Efektifitas hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* terbukti efektif, terutama untuk menyelesaikan masalah secara damai dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan kelalaian yang tidak disengaja. Namun, tidak semua pihak yang terlibat bersedia berpartisipasi dalam proses musyawarah, yang menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada undang-undang yang baik, tetapi juga pada kemauan kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa. Meskipun penerapan *restorative justice* di Indonesia sudah mulai terlihat, seperti dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di pengadilan, penerapannya belum sepenuhnya merata dan konsisten dalam kebijakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] uAchmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- [2] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009
- [3] Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023
- [4] Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [5] Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak: Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum*, Balai Pemasarakatan, Purwokerto, 2012
- [6] Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008

³⁹ Nurwianti, Annis, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas

-
- [7] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- [8] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- [9] 2003
- [10] Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009
- [11] Frans, Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- [12] Geoge pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice: In Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002
- [13] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010
- [14] Hutauruk, Rufinus Hitmaulana *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Sinat Grafika, Jakarta, 2014
- [15] Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, Surakarta, 2020
- [16] Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2022
- [17] Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023
- [18] Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- [19] Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta. Jakarta, 2009
- [20] Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- [21] Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019
- [22] 2019
- [23]

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN